

SIARAN PERS

Pandangan dan Langkah-langkah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Atas Kebijakan *Countercyclical* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Dampak COVID-19 bagi Perusahaan Perasuransian

Menindaklanjuti surat OJK nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal tersebut diatas, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. AAJI menyambut baik kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh OJK yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di tengah wabah COVID-19, sekaligus sebagai suatu dukungan bagi industri asuransi jiwa untuk terus berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. AAJI berpandangan bahwa kebijakan *countercyclical* untuk industri asuransi dikeluarkan oleh OJK memberikan beberapa relaksasi kebijakan yaitu (i) perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala perusahaan kepada OJK, (ii) penyelenggaraan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama melalui telekonferensi, serta (iii) memberikan relaksasi terhadap perhitungan solvabilitas perusahaan, dimana hal tersebut diberikan untuk mendukung kinerja perusahaan asuransi serta memberikan kemudahan dalam situasi yang penuh tantangan saat ini. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan suatu pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi jiwa namun bukan merupakan kewajiban dalam pelaksanaannya.
3. AAJI berpendapat bahwa penerapan relaksasi penundaan pembayaran premi yang jatuh tempo (*grace period*), selama 4 (empat) bulan, baik untuk nasabah perorangan / ritel atau nasabah korporasi, HANYA wajib dilakukan apabila perusahaan asuransi mengakui tagihan premi yang berusia hingga 4 (empat) bulan sebagai aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Dengan demikian, relaksasi penundaan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam surat OJK mengenai *countercyclical* bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi perusahaan asuransi dan merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh masing-masing perusahaan asuransi.
4. AAJI meminta nasabah untuk selalu memahami ketentuan-ketentuan dalam polis mereka termasuk mempertimbangkan apakah langkah untuk menunda pembayaran premi akan berpengaruh kepada elemen-elemen investasi yang telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan mereka. AAJI juga mengimbau nasabah untuk memastikan agar perlindungan asuransi jiwa yang dimilikinya tetap aktif dan menghubungi perusahaan asuransi masing-masing untuk mendapatkan penjelasan atau apabila mempunyai pertanyaan terhadap polis yang dimiliki.
5. Beberapa hal yang saat ini tengah dilakukan AAJI untuk kepentingan masyarakat dan nasabah serta industri asuransi jiwa di tengah situasi yang penuh tantangan ini adalah:
 - Meminta Perusahaan anggota untuk tetap merekrut tenaga pemasar baru agar masyarakat tetap mendapatkan layanan untuk proteksi kesehatan dan finansial mereka. Hal ini mengkonfirmasi komitmen industri asuransi jiwa untuk terus berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, bahkan di situasi yang sulit seperti saat ini;
 - Meminta OJK untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam penjualannya, dimana pertemuan langsung secara tatap muka antara tenaga pemasar dan calon nasabah dapat digantikan dengan penggunaan teknologi komunikasi (pertemuan langsung secara digital), serta menghapus kewajiban tanda tangan basah dan menggantikannya dengan tanda tangan dalam bentuk digital atau elektronik. Hal ini sesuai dengan ajakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan gerakan *physical distancing* dalam menghadapi pandemi saat ini.

- Selesai

Budi Tampubolon
Ketua Dewan Pengurus AAJI
Telp: +6221 3190 0500
Email: aaji.info@aaji.or.id
<https://aaji.or.id/>

Togar Pasaribu
Direktur Eksekutif AAJI
Telp: +6221 3190 0500
Email: aaji.info@aaji.or.id
<https://aaji.or.id/>